



# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2019**

**DAFTAR ISI**

Daftar Isi ..... i

**BAB I : PENDAHULUAN..... I-1**

    1.1 Latar Belakang..... I-1

    1.2 Landasan Hukum ..... I-1

    1.3 Maksud dan Tujuan..... I-4

    1.4 Sistematika Penulisan..... I-5

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... II-1**

    2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... II-1

    2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... II-15

    2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-18

    2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah II-24

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... III-1**

    3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... III-1

    3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... III-2

    3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... III-4

    3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkup Hidup Strategis..... III-6

    3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis..... III-7

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN ..... IV-1**

    4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... IV-1

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... V-1**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... VI-1**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... VII-1**

**BAB VII : PENUTUP ..... VIII-1**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 merupakan Penjabaran dari Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan 5 (lima) tahunan kepala daerah (Pilkada) yang merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan sebagai tolak ukur pertanggung jawaban APBD berdasarkan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam satu 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang maka di bentuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 tahun 2017 yaitu sebagai Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal .

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019–2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
24. Peraturan Bupati sampan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2019-2024 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabuapten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 20124 adalah:

- a. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas, dan berkelanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2024 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sampang dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang.
- b. Memberikan pedoman dan perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP selama lima Tahun.
- c. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Penanaman Modal, sehingga pelaksanaan kebijakan dan

program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas, menumbuh kembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif dilingkungan masyarakat dan dunia usaha.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

	1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	1.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang maka di bentuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 tahun 2017, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sampang dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu .
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sampang mengacu pada Peraturan Bupati sampan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang pada Gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sampang**  
**( LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 61 TAHUN 2017 )**



Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang. Unsur-unsur tersebut adalah:

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris,**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

**Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :**

- pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana Dinas;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**1. Sub Bagian Umum, Mempunyai Tugas:**

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2. Sub Bagian Keuangan dan Program, Mempunyai Tugas:**

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas evaluasinya;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**a. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal**

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:**

- pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
- penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :**

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

**2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas :**

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

**3. Seksi Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas :**

- a. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

**b. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal**

Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pelaksanaan dan informasi penanaman modal.

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:**

- pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

**1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :**

- a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.

**2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :**

- a. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.

**3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas :**

- a. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- b. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.

**c. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- Perencanaan, melaksanakan, pengolaha, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- Perencanaan, melaksanakan, pengolaha, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- Perencanaan, melaksanakan, pengolaha, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**1. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan I mempunyai tugas :**

- a. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;

- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal; menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Pariwisata, Kelautan dan Penanaman Modal; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

**2. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan II, mempunyai tugas :**

- a. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;



- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- h. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Perdagangan, Pendidikan, Pertanian, Sarana dan Prasarana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan .

**3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas :**

- a. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;

- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan Hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

**d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

**Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :**

- Perencanaan, pelaksanaan, pemfasilitasian, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, pemverifikasian, memimpin, pengkoordinasian, pengevaluasian, memonitoring, merancang, penyusunan, menindaklanjuti, pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, perumusan, pemverifikasian,

menganalisis, pemfasilitasian, merancang, pengidentifikasian, pengkoordinasian, mengolah, memimpin, mensimplifikasi, pingsinkronisasian, pengevaluasian, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

- perencanaan, pelaksanaan, pemfasilitasian, pengumpulan, pemverifikasian, penganalisisan, pengkoordinasian, pengolahan, memimpin, memonitoring, pengevaluasian, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Mutu Pelayanan (MP)) pengolahan, pengoperasionalan, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas :**

- a. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- e. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- g. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- l. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

**2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- d. menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. melaksanakan pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- i. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

**3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan data dan bahan pelaporan pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
- g. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;

- j. membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Berikut ini adalah jumlah Personalia Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yang dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Data Adminstrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Menurut Jenis Kelamin**

Uraian	Satuan	Jumlah
<b>a. Jenis Kelamin</b>		
1. Laki-laki	Orang	17
2. Perempuan	Orang	12
Jumlah	Orang	29

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

**Tabel 2.2**  
**Data Administrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sampang Menurut Golongan dan Jabatan**

U r a i a n	Satuan	Jumlah
JUMLAH PNS		29
1. Golongan I	Orang	0
2. Golongan II	Orang	2
3. Golongan III	Orang	18
4. Golongan IV	Orang	9
JUMLAH PNS	Orang	29
a. Pejabat Struktural		
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	4
3. Eselon IV	Orang	14
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL	Orang	19
b. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	1
c. Jumlah Staf PNS	Orang	9
JUMLAH	Orang	29

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

**Tabel 2.3**  
**Data Administrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu**  
**Pintu Kabupaten Sampang Menurut Tingkat**  
**Pendidikan**

No	U r a i a n	S a t u a n	J u m l a h
1	Lulusan SD	Orang	0
2	Lulusan SLTP	Orang	0
3	Lulusan SLTA	Orang	4
4	Lulusan D.I	Orang	0
5	Lulusan D.II	Orang	0
6	Lulusan D.III	Orang	1
7	Lulusan D.IV	Orang	0
8	Lulusan S-1	Orang	9
9	Lulusan Pasca Sarjana / S-2	Orang	15
10	Lainnya	Orang	0
	Jumlah	Orang	29

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

Di samping sumber daya yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang. Sarana dan Prasarana Pendukung di DPMPTSP Kabupaten Sampang sampai saat ini belum cukup memadai. Adapun jenisnya tertera pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.4**  
**Sarana Prasarana di DPMPTSP Kabupaten Sampang**  
**(Posisi 29 Juli 2019)**

No.	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Sepeda motor	7	-	-	7
2	Station Wagon	1	-	-	1
3	Pompa Air	2	-	-	2
4	Teralis	1	-	-	1
5	Mesin Ketik	-	-	-	-
6	Mesin Ketik Elektronik	-	-	1	1
7	Mesin Printer	9	-	-	9
8	Filling Kabinet	4	-	-	4
9	Brankas	3	-	-	3
10	Lemari kayu	2	-	-	2
11	Alat penghancur kertas	1	-	-	1
12	Papan informasi	3	-	-	3
13	Papan info/papan baca	1	-	-	1
14	Papan nama instansi	1	-	-	1
15	Gorden	2	-	1	3
16	Almari	1	-	1	2
17	Meja kerja	35	-	-	35
18	Meja rapat	4	-	-	4
19	Sofa tamu	2	-	-	2
20	Kursi kerja	29	-	-	29
21	Kursi rapat	-	-	-	-
22	Karpet	1	-	-	1
23	Penunjuk waktu	-	-	-	-
24	Kulkas	1	-	-	1
25	A.C.	8	-	-	8
26	A.C. Unit	3	-	-	3
27	Televisi	3	-	-	3
28	Kamera digital	2	-	-	2
29	Ukiran	1	-	-	1
30	Lukisan/foto	1	-	-	1
31	Dispenser	1	-	-	1
32	Kamera/ cctv	12	-	-	12
33	Umbul-umbul	-	-	-	-
34	NoteBook	5	-	-	5
35	Software	1	-	-	1
36	Website dan Server	3	-	-	3
37	Scanner	7	-	-	7
38	Jaringan computer	1	-	-	1
39	Proyektor	2	-	-	2
40	Monitor	1	-	3	4
41	Mesin jilid	2	-	-	2
42	Telepon	1	-	-	1
43	Microphone	1	-	-	1
44	Loudspeker	1	-	-	1
45	Mesin Faximile	1	-	-	1

46	Bangunan gedung kantor permanen	1	-	-	1
47	Gedung kantor	1	-	-	1
48	Instalasi listrik	1	-	-	1
49	Instalasi PLTD kapasitas sedang	1	-	-	1
50	Ekonomi	1	-	-	1
51	Hukum	1	-	-	1

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran

dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

**Tabel T-C 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPTSP Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2013-2018**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	<b>Meningkatnya Nilai Investasi</b>										-	-	-									
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				64	85	150	155	-	-	82	83	97	302	-	-	128%	97,6 %	64,6	194,8%	-	-
b.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)				94.74 4	125.6 57	13.11 8	167.1 18	-	-	120.9 20	150.8 25	169.1 18	380.1 07	-	-	127,6 %	120%	129,9 %	227,4 %	-	-
c.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN				4.512	5.758	23.22 8	40.22 8	-	-	5.758	14.93 9	18.29 3	210.9 89	-	-	127,6%	259,4%	78,75%	524,5%	-	-
d.	Penyelesaian Ijin Lokasi				4	5	6	6	-	-	7	3	4	3	-	-	175%	60%	66,6%	50%	-	-
e.	Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan		75		60,20	60,90	70,80	75,80	-	-	68,26	59,51	65,20	83,43	-	-	113,3%	97,7%	92,1%	110%	-	-
f.	Meningkatnya Perijinan yang Diterbitkan Tepat Waktu				-	-	-	-	96,55	96,60	-	-	-	-	97,41	100	-	-	-	-	100,8 %	103,5 %
g.	Meningkatnya IKM Pelayanan PM dan PTSP				-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	91,7	93.01	-	-	-	-	101,8 %	103,3 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD  $\leq$  100%” atau tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 103,5 %, capaian Indikator sasaran RPJMD sebanyak 2 indikator dari 7 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dpmpstsp Tahun 2013-2018 adalah 100 atau sangat baik.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan**  
**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>928.911.040</b>	<b>917.659.873</b>	<b>1.013.560.560</b>	<b>1.097.212.614</b>	<b>1.026.049.230</b>	<b>808.373.498</b>	<b>854.783.222</b>	<b>896.158.506</b>	<b>991.360.726</b>	<b>1.066.000.647</b>	<b>873.462.343</b>	<b>1.700.747.378</b>	92,1	97,7	97,8	97,2	85,1	94,1	17,4	19,9
<b>Belanja Langsung</b>	<b>342.931.500</b>	<b>1.138.582.540</b>	<b>1.609.159.135</b>	<b>1.204.855.350</b>	<b>1.643.353.730</b>	<b>968.799.100</b>	<b>1.223.215.733</b>	<b>1.097.677.058</b>	<b>1.461.933.479</b>	<b>1.123.399.763</b>	<b>838.847.251</b>	<b>1.779.681.093</b>	91,1	96,4	90,8	109,6	51,1	90,3	10,4	17,3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	221.542.000	272.232.985	310.614.700	162.644.150	302.364.380	338.741.000	174.924.583	240.949.746	244.872.769	247.875.292	167.387.043	323.909.839	78,9	88,5	78,8	152,4	55,3	95,6	17,5	20,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	421.689.500	235.875.500	410.620.700	162.644.150	273.105.800	386.849.000	407.874.000	235.662.675	401.510.700	158.204.500	182.534.989	370.046.670	96,7	99,9	97,8	97,3	66,8	95,6	15,8	17,1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.500.000	15.000.000	-	26.100.000	-	25.200.000	6.500.000	15.000.000	-	22.900.000	-	24.785.000	100	100	-	87,3	-	98,3	26,14	26,1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.700.000	53.000.000	21.600.000	19.100.000	64.125.000	25.100.000	30.624.000	52.231.199	14.412.527	13.480.000	64.125.000	18.204.814	54,9	98,5	66,7	70,6	100	72,5	19,9	59,2
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.500.000	15.238.505	19.000.000	15.000.000	16.500.000	29.000.000	12.376.400	15.123.090	17.347.350	14.991.650	6.436.900	28.957.500	99	99,2	91,3	99,4	39	99,8	22,2	63,2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	175.000.000	162.402.650	206.901.750	101.273.900	-	-	154.384.450	155.940.550	167.777.750	91.718.800	-	-	88,2	96	81,1	90,5	-	-	(6,18)	(7,3)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Investasi																				
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	350.000.000	384.832.900	499.987.500	461.012.800	72.305.800	72.860.000	344.791.300	382.769.798	475.577.383	425.611.521	19.536.700	60.454.078	98,5	99,5	95,1	92,3	27,01	82,9	(51,6)	27,7
Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan investasi	100.000.000	-	140.435.000	153.988.000	261.919.500	44.770.950	91.741.000	-	140.435.000	148.618.000	200.174.775	43.086.095	91,7	-	100	96,5	76,4	96,2	(0,6)	(37,9)
Program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	261.919.500	268.025.600	-	-	-	-	104.079.650	239.880.333	-	-	-	-	39,7	89,5	(0,46)	66,1
Program Pengolahan Data dan Pengendalian	-	-	-	-	67.063.200	521.955.050	-	-	-	-	54.958.000	435.879.589	-	-	-	-	81,9	83,5	135,6	138,6

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 17,4 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 19,9 persen. Hal ini disebabkan oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP Kabupaten Sampang yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran program/kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sampang yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 10,4 persen dan realisasinya sebesar 17,3 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Program Pengolahan data dan pengendalian dengan pertumbuhan target sebesar 135,6 persen dan realisasinya sebesar 138,6 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut ada pada Tahun 2017 dan 2018 sehingga nilai rata-rata pertumbuhannya cukup signifikan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada Belanja Langsung terdapat pada program penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan Investasi dengan target sebesar (0,6) persen dan realisasi sebesar (37,9) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan izin yang masuk dan izin yang dikeluarkan setiap tahun dan dianggarkan sesuai dengan kebijakan Tim Anggaran Pendapatan Daerah.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.



**Tabel 2.2**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dpmpptsp Kabupaten Sampang**  
**sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra**  
**Dpmpptsp Provinsi dan Renstra BKPM RI**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Dpmpptsp Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra BKPM RI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Nilai Investasi		1. Pengumpulan Data Investasi Tepat Waktu	1. Banyaknya Investor untuk meningkatkan laju pertumbuhan nilai investasi
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	194,8%		
b.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	227,4 %		
c.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	524,5%	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penunjang Investasi	
d.	Penyelesaian Ijin Lokasi	50%		
e.	Rasio Bangunan ber-IMB persatuan bangunan	110%		
f.	Meningkatnya Perijinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	103,5 %		
g.	Meningkatnya IKM Pelayanan PM dan PTSP	103,3 %		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra Dpmpptsp Kabupaten Sampang dengan Dpmpptsp Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra DPMPTSP Kabupaten Sampang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Dpmpptsp Provinsi Jawa Timur.

#### 2.4.1 Hasil Telaahan terhadap RTRW

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi atau penempatan fasilitas tertentu, **melainkan** diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/ pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah masing – masing.

#### 2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan. Tetapi pelayanan yang dilaksanakan Oleh Dpmpstsp Kabupaten Sampang tidak terkait dengan lokasi/ penempatan fasilitas tertentu atau diatur dalam ketentuan penataan ruang sehingga tidak memerlukan Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/ pelayanan / wilayah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang maka di bentuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang. Perda dan Perbup tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan tugas urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang yang harus diselesaikan pada periode lima tahun mendatang.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kabupaten Sampang teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah/ tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas	Pelayanan yang diberikan kurang maksimal	Pengajuan tambahan karyawan/PNS
2	Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan perijinan	Sarana dan Prasarana yang terbatas	Pengajuan Sarana dan Prasarana
3	Kurangnya konsistensi UMKM di dalam menjalankan usahanya	Kesulitan UMKM didalam memasarkan produknya	Koordinasi dengan UMKM dan dinas terkait terkait pemasaran usaha

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 ditentukan visi dan misi Kabupaten Sampang sebagai berikut :



**Gambar 3.1**  
**Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

Misi Bupati dan Wakil Bupati Sampang

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- b. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
- e. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi DPMPTSP mendukung pada pencapaian misi 2 dan Misi 4 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif” dan “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Sampang terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>"Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik".</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dengan pelayanan yang berkualitas</p>	<p>1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal</p> <p>2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD <math>\geq 80\%</math>" secara sempurna</p>	<p>1. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi</p> <p>2. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dn koordinasi antara PTSP dengan dinas teknis terkait sectoral dalam nota kesepahaman</p> <p>4. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan</p> <p>5. Partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>6. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau</p>	<p>1. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>2. Adanya anggaran khusus untuk Tim Teknis dalam melaksanakan proses peninjauan lapangan</p> <p>3. Adanya aplikasi perizinan baru yakni OSS (Online Single Submisiion) yang sedang dikembangkan</p> <p>4. Dukungan OPD teknis terkait</p>

			pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas	
--	--	--	--	--

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

### 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang akan mengemukakan factor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

**Tabel 3.3**  
Permasalahan Pelayanan Dpmptsp Kabupaten Sampang Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<p>Sasaran Jangka Menengah Renstra Dpmptsp Provinsi Jawa Timur:</p> <p>1 SDM Perencana yang berkualitas dan profesional</p> <p>2 Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif</p> <p>3 Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu</p>	<p>1. Sistem yang tersedia belum di manfaatkan secara maksimal</p> <p>2. Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD <math>\geq 80\%</math>" secara sempurna</p>	<p>1. Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Penanaman Modal</p> <p>2. Keterbatasan SDM pada Dpmptsp dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dpmptsp secara ideal</p> <p>2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3. Perkembangan teknologi dan</p>

					informasi
		<p><b>Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI :</b></p> <p>1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal</p>	<p>1. Masih terlambatnya penyampaian LKPM</p>	<p>1. Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan ( gap ) antara pengajuan perizinan investasi ( ijin prinsip ) dengan realisasi</p>	<p>1. Terdapatnya wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif</p>
		<p>2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal</p>	<p>1. Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya</p>	<p>1. Belum terdapat perhitungan prospektus secara riil di kabupaten sampang</p>	<p>1. Tersedianya peluang dan potensi investasi di Kabupaten Sampang</p>
		<p>3.. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementasi dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas</p>	<p>1. Belum tersedianya Rencana umum penanaman modal ( RUPM ) di Kabupaten Sampang</p>		<p>1. Tersedianya peta potensi investasi</p>

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

### 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkup Hidup Strategis

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi / penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi / pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Telah berjalannya UPTSA dan PTSP dalam penanganan pengurusan Izin penanaman modal
				Proses perizinan investasi yang mudah dan cepat
2	Meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan ( gap ) antara pengajuan perizinan investasi ( izin prinsip ) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif
3	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	Belum terdapat Prospektus secara riil yang menjadi dasar promosi investasi di Kabupaten Sampang	Terdapat sejumlah UMKM yang telah berfasilitasi dalam kerja sama dengan perusahaan skala besar
		Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) di tingkat Kabupaten Sampang		Terdapat peta potensi investasi di Kabupaten Sampang



### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

*Identifikasi Faktor internal yaitu :*

**Kekuatan (*strength*) :**

- a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang menangani perizinan dan non perizinan
- d. Peta potensi investasi
- e. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP

**Kelemahan (*Weakness*) :**

- a. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait Sektor Logistik
- b. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- c. Belum tersedianya potensi area logistic sebagai destinasi

*Identifikasi faktor eksternal yaitu :*

**Peluang (*Opportunities*)**

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- b. Pengembangan industry kreatif berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal

**Ancaman (*Threats*)**

- a. Akses infrastruktur pendukung kegiatan logistik
- b. Adanya pengaduan masalah perijinan
- c. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- d. Ketidaksiesuaian kepemilikan perizinan

Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sampang.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
5. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran PJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Sampang mendukung pada 2 misi yakni : **misi 2** mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”** dan **misi 4** mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai DPMPTSP dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran renstra DPMPTSP Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dpmptsp Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	<b><u>Tujuan:</u></b>											
	<b>Meningkatkan Investasi Daerah</b>	1	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	13,80	13,85	13,87	13,88	13,90	13,95	13,99	13,99
	<b><u>Sasaran:</u></b>											
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	385.297.435	438.667,875	499.508,445	568.844,099	647.937,742	738.301,053	841.622,374	841.622,374
2	<b><u>Tujuan:</u></b>											
	<b>Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
	<b><u>Sasaran:</u></b>											
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	93,01	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,75

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari Indikator sasaran strategis dimana IKU yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Invesasi
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dpmpptsp haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dpmpptsp Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif** " dan **misi 4** yang mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**"

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pedesaan Melalui Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>						
T.2	Meningkatnya Pemeratan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan Agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertubuhan Ekonomi	Meningkatnya Pemeratan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan Agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis IT melalui OSS	DPMPTSP
		IT.4	Indeks Gini			
		IT.5	Indeks Kinerja Agribisnis			
S.11	Meningkatnya Pengelolaan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif	IS.13	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			
<b>Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</b>						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi ( <i>e-government</i> ) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPTSP, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dpmpstp Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

**Tabel 5.2**  
**Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dpmpstp Kabupaten Sampang**

<b>SW</b>  <b>OT</b>	<b><u>Kekuatan / Strength</u></b>  Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dpmpstp secara ideal	<b><u>Kelemahan / Weakness</u></b>  1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan litbang masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM
<b><u>Peluang / Opportunity</u></b>  1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 3 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan</b></li> <li>• <b>Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi</b></li> </ul>	<b>Meningkatkan SDM bidang Penanaman Modal dan Pelayanan</b>
<b><u>Ancaman /Threat</u></b>  Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	<b>Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Meningkatkan koordinasi di bidang pelayanan perijinan</b></li> </ul>

Sumber : DPMPSTP Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada Bab sebelumnya maka strategi dan arah kebijakan DPMPSTP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 5.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kemudahan berinvestasi dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor</li> <li>• Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi</li> <li>• Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan sistem kerjasama investasi</li> <li>• Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi</li> <li>• Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem layanan perizinan bagi investor</li> </ul>
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal</li> <li>• Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perizinan</li> <li>• Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi sebagai alat perencana, pelayanan pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi</li> <li>• Merumuskan sistem promosi investasi baik dalam skala nasional, regional maupun internasional</li> <li>• Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem layanan perizinan bagi investor</li> <li>• Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perizinan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan e-complain dalam penerimaan pengaduan masyarakat</li> <li>• Penerapan alur perijinan online untuk kendala pengajuan izin</li> </ul>

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang memiliki program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024) yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Oleh karena itu, rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dpmpstsp Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsure masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

**Mendukung Misi 2**

No	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.2 Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
IT.3	Pertumbuhan ekonomi	4,93	5,34	5,47	5,61	5,75	5,89	6,02	6,02
IT.4	Indeks Gini	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
IT.5	Indeks Kinerja Agribisnis	74,25	74,52	74,94	75,21	75,68	76,12	76,53	76,53
S.11 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif									
IS.13	Persentase kenaikan realisasi investasi	13,80	13,85	13,87	13,88	13,90	13,95	13,99	13,99

**Mendukung Misi 4**

No	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan public									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2

Keterhubungan Renstra DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten Sampang

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DPMPTSP		SASARAN RENSTRA DPMPTSP		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	INDIKATOR	URAIAN		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Nilai PDRB					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			13,80	13,85	9,96	13,88	13,90	13,95	13,99	13,99
				Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi (Juta Rp.)	385.297.435	438.667,875	464.667.875	568.844,099	647.937,742	738.301,053	841.622,374	841.622,374
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
				Meningkatnya kualitas pelayan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,01	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,75

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dpmpptsp Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Dpmpptsp pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dpmpptsp masih belum optimal, SDM pada Dpmpptsp dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan kajian kelitbangan Perangkat Daerah masih belum terakomodir secara maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dpmpptsp Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif” dan “Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dpmpptsp.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Dpmptsp dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dpmptsp dalam kurun waktu lima tahun.

**BUPATI SAMPANG**

**H. SLAMET JUNAIDI**